



P U T U S A N

Nomor 451/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun II Ponrawe, Desa Ana BannaE, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Jl. Samparaja No. 25, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 451/Pdt.G/2010/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Ana BannaE pada hari Rabu tanggal 8 November 2004 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 439/52/XII/2000 tanggal 15 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Pare-pare selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Rehan bin Ruslan
 - Revandi bin Ruslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, apabila dinasehati oleh penggugat, tergugat malah meninggalkan penggugat.
- Bahwa pada tahun 2007, penggugat kembali menasehati tergugat agar meninggalkan kebiasaannya, namun tergugat marah dan mengatakan tidak akan meninggalkan kebiasaannya sampai mati sehingga penggugat kembali ke Ana BannaE karena tidak tahan dengan tergugat, meskipun tergugat sering datang namun penggugat sudah tidak menghiraukannya
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, tergugat juga tidak pernah mengirimkan penggugat nafkah
- Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memeritahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 439/52/XI/2000 tanggal 15 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Asri bin La Sake, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ponrawe, Desa Ana BannaE, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 7 (tujuh) tahun di Parepare dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, dan apabila dinasehati tergugat marah sehingga penggugat meninggalkan tergugat di Parepare .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun lagi

Saksi kedua, Made Ali bin Abd. Halim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kulo, Kelurahan Kulo, Kecamatan Kulo, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 7 (tujuh) tahun di Parepare dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, dan apabila dinasehati tergugat marah sehingga penggugat meninggalkan tergugat di Parepare .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun lagi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan berjudi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/52/XI/2000 tanggal 15 November 2000 yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena terjadinya pertengkaran terus menerus disebabkan kebiasaan tergugat minum minuman keras dan berjudi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1431 H, oleh majelis hakim; Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahmud sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Muhammad Fitrah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qosim, SH, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Mahmud

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|--------------------|------------|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | | | |
| | Biaya Materai Rp. | 6.000,- | |
| | J u m l a h | Rp. | 341.000,- |

Pangkajene, 1 Desember 2010

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)